



# **BUPATI SELUMA**

## **PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA  
NOMOR 05 TAHUN 2018

TENTANG

LARANGAN PROSTITUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang
- a. bahwa prostitusi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama, ideologi Pancasila dan kesusilaan serta merendahkan harkat dan martabat manusia;
  - b. bahwa untuk mencegah perkembangan kegiatan prostitusi yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum, keamanan sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan pelarangan;
  - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi praktik prostitusi di Kabupaten Seluma, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Larangan Prostitusi;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 );
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 );
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
  5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720 );

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 );
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928 );
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 );
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA  
dan  
BUPATI SELUMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan    **PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN PROSTITUSI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma.
4. Prostitusi adalah suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan seksual dengan mendapatkan upah.
5. Pekerja seks komersial yang selanjutnya disingkat PSK adalah setiap orang wanita atau pria yang melakukan perbuatan seksual dengan mendapatkan upah.
6. Mucikari adalah setiap orang wanita atau pria yang menyelenggarakan pengusahaan rumah atau tempat prostitusi dengan memelihara pekerja seks komersial.

## BAB II LARANGAN

### Pasal 2

Setiap orang dilarang melakukan praktik prostitusi di wilayah Daerah.

### Pasal 3

Setiap orang dilarang menyediakan sarana atau tempat usaha untuk melakukan praktik prostitusi di wilayah Daerah.

### Pasal 4

Setiap orang dilarang menjalankan profesi Mucikari sebagai perantara atau penyedia PSK.

## BAB III PENANGGULANGAN PRAKTIK PROSTITUSI

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan praktik prostitusi di wilayah Kabupaten.
- (2) Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa upaya preventif dan upaya represif.

### Pasal 6

Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan cara:

- a. Intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian.
- b. Penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam kehidupan rumah tangga.
- c. Memberikan bimbingan dan penyuluhan sosial dengan tujuan memberikan pemahaman tentang bahaya dan akibat pelacuran.
- d. Melakukan aktivitas rehabilitasi dan resosialisasi para PSK agar bisa dikembalikan sebagai warga masyarakat yang susila.
- e. Menyediakan tempat penampungan sementara bagi para wanita PSK yang terkena razia disertai pembinaan sesuai minat dan bakat masing-masing.
- f. Menyediakan lapangan kerja baru bagi PSK yang bersedia meninggalkan praktik prostitusi.
- g. Mengadakan pendekatan terhadap keluarga para PSK dan masyarakat dalam rangka pengembalian ke tempat asalnya.
- h. Melaksanakan tindakan razia ke tempat yang diduga digunakan untuk melakukan praktik prostitusi.
- i. Menutup sarana atau tempat usaha yang digunakan untuk melakukan praktik prostitusi.

#### Pasal 7

- (1) Upaya penanggulangan praktik prostitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara terpadu, dan lintas sektoral.
- (2) Dalam melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Terpadu Penanggulangan Prostitusi yang terdiri dari unsur pemerintah daerah dan tokoh masyarakat serta dapat melibatkan unsur kepolisian dan TNI.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum.

#### BAB IV PEMBIAYAAN

#### Pasal 8

- (1) Biaya penanggulangan prostitusi bersumber dari APBD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan setiap tahunnya.
- (3) Selain dari APBD, biaya penanggulangan prostitusi dapat berasal dari sumber lain yang tidak mengikat.

#### BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pencegahan dan penanggulangan praktik prostitusi baik secara perorangan maupun secara organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menjaga lingkungannya dari praktik prostitusi;
  - b. melaporkan kepada aparat yang berwenang apabila mengetahui adanya praktik prostitusi;
  - c. membimbing dan membina pekerja seks komersial agar meninggalkan pekerjaan tersebut;
  - d. memberikan penyuluhan dan sosialisasi;
  - e. melakukan rehabilitasi dan resosialisasi bagi pekerja seks komersial.

## BAB VI PENYIDIKAN

### Pasal 10

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran terhadap peraturan daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
  - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengambil tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 11

Setiap orang yang melakukan praktik prostitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik sebagai PSK atau pengguna PSK, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 12

Setiap orang yang menyediakan sarana atau tempat usaha untuk melakukan praktik prostitusi di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 13

Setiap orang yang melakukan profesi sebagai Mucikari sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais  
Pada tanggal, 26 Juli 2018

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA

Diundangkan di Tais  
Pada tanggal 26 Juli 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,

IRIHADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2018 NOMOR...5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA, PROVINSI BENGKULU :  
NOMOR 23 TAHUN 2018